

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM
TAHAP PRA PENUNTUTAN**



Disusun oleh :

IIS MARDELI

NPM : 090510038

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM
TAHAP PRA PENUNTUTAN**



Disusun oleh :

IIS MARDELI

NPM : 090510038

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM
TAHAP PRA PENUNTUTAN**



Disusun oleh :

IIS MARDELI

NPM : 090510038

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada

Tanggal 18 Desember 2012

Dosen Pembimbing

G.Aryadi, S.H,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Desember 2012
Tempat : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Jl, Mrican Baru No 28 Yogyakarta.

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi SH.MH
Anggota : Dr. G. Widiartana, SH.M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Megesahkan



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTO

❖ *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS An Nisaa' 135)*

❖ *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al maa'idah 8)*

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibuku yang sangat saya

Cintai, karena merekalah saya bisa sampai sejauh ini dan berkat doa mereka

saya bisa menyelesaikan karya ini.

Semoga kelak saya bisa membuat mereka bangga, Terimakasih untuk kedua

Orang tuaku yang selalu ada dan selalu mendukungku.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb pencipta alam semesta. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sholawat dan salam semoga tercurahkan limpahan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Puji syukur atas karunianya sehingga skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA PENUNTUTAN**” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

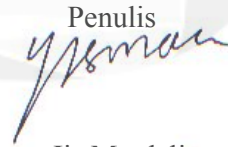
1. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulis menyusun skripsi.
3. Bapak G. Aryadi SH.MH, Dr. G. Widiartana, SH.M.Hum dan Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Dra. MG. E. Sumiarni, SH.M.Hum selaku dosen pengampu matakuliah Metodologi Penelitian Hukum.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan telah menjadi inspirasi tersendiri.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Krisna Pramono dan Bapak Purnomo yang membimbing penulis selama penelitian.

8. Kedua orang tuaku dan sahabat baikku Windyani yang selalu menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua sahabat-sahabatku yang telah mendukungku dan senantiasa memberi semangat untuk terus berkarya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikannya, semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, serta kepada masyarakat pada umumnya mengenai Prapenuntutan.

Yogyakarta, 26 November 2012

Penulis



Iis Mardeli

ABSTRACT

Law Protection to suspect's right in pre-prosecution stage. To obtain and analyze data about investigating officer and common prosecutor give protection to suspect's rights of criminal lawsuit in pre-prosecution stage. The law-writing uses the kind of normative law observation; that is the observation who focuses to positive-law norm and be done by learning the rule of legislation and the rule that relates to checked-problem. This research needs secondary data as the main data. The research of normative law needs five duties; they are description, systematization, analysis, interpretation, and grading positive law. The investigating officer and common prosecutor give the protection of suspect's right in pre-prosecution, so then the lawsuit bundle not to to-ing and fro-ing more than three times and for the sake of making the certain law in order to honor suspect's right, they do law action; that is the investigating officer put it in writing to law prosecutor that adding investigation is done optimally and because of it, they submit law action further to prosecutor. Then, the common prosecutor will take action by doing adding investigation to complete the lawsuit bundle. If the investigating officer cannot fill the direction of public attorney and it causes criminal element not to be filled, the investigating officer gives SP3 (The letter of instruction to investigation ceasing). Then, the investigation officer publish the letter of constancy to investigation ceasing (SKPP/blank form SERSE A.3.02) based on certainty which is organized by article of 109, verse 2 KUHAP; that is investigation ceasing because there is no enough evidence or actually that event is not criminal act or the investigation is stopped because of the law.

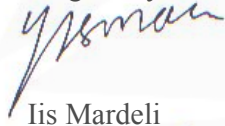
Keywords: Law Protection, suspect's right, pre-prosecution, investigating officer, common prosecutor

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2012

Yang Menyatakan,



Iis Mardeli

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Abstract	viii
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	ix
Halaman Daftar isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	14

**BAB II PERAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA
PENUNTUTAN**

A. Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik	16
2. Wewenang Penyidik Polri dan Penyidik Pembantu	19
3. Wewenang Penyidik PPNS	20
4. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum	24
5. Wewenang Penuntut Umum	26

B. Hak Tersangka Dalam Prapenuntutan

1. Pengertian Hak	30
2. Pengertian Tersangka	32
3. Hak-hak Tersangka	33
4. Pengertian Prapenuntutan	37
5. Perlindungan Hukum	42

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik dan

Penuntut Umum terhadap hak-hak tersangka perkara

pidana dalam tahap Prapenuntutan	47
---	-----------

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	53
---------------------	----

B. Saran	54
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN